ITERA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 654/IT9.KPA/SK/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEREKAYASA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 759/IT9.A/SK/LL/2017 telah ditetapkan Perekayasa di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja perekayasa, perlu diberikan honorarium;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PEREKAYASA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan pemberian honorarium Perekayasa di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera atas nama Saudara:

1. Ir. Dwi Herianto, M.T. NIP 196101021988031000, sebagai Perekayasa Madya; dan

2. Kardo Rajagukguk, S.Pd., M.Eng. NRK 1989 0927 2016 1044, sebagai Perekayasa Pertama;

yang dibebankan pada Dana DIPA ITERA tahun 2017;

KEDUA : Besarnya honorarium perekayasa ditetapkan untuk setiap orang per jamnya dengan ketentuan maksimal 4 (empat) jam per hari sebesar :

Perekayasa Madya = Rp. 43.750,-

Perekayasa Pertama = Rp. 25.000,-

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini berlaku surut sejak tanggal 3 Juli 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 17 November 2017

a.n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

SUKRASNO
NIP 195809101985031004